



Optimalisasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam APBN 2025

Elivia Pasma Putri

Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University, Ogan Ilir, Post Code 30662

Article History

Received : 24-February-2025
Revised : 27-March-2025
Accepted : 30-April-2025
Published : 1-May-2025

Keywords:

Accountability, Transparency, Village Funds, APBN

Corresponding author:

epasmaputri@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.61476/1781gc34>

ABSTRACT

The rapid development of technology and information indirectly demands that Indonesia's governance system run optimally. This certainly requires the government to increase accountability and transparency in all aspects, including finance. Accountability and transparency are fundamental requirements to prevent abuse of power and to ensure that state finances are directed towards achieving national goals more effectively and efficiently. This step can begin at a smaller level or scale, namely through the management of village funds. Optimal management of village funds is crucial to ensuring that government performance aligns with the results achieved. The author's research used a qualitative research method through a literature study approach, gathering all relevant information on the problem being studied through other literature such as books, journals, articles, and previous research. Through this research, readers are expected to understand how accountability and transparency in village fund management, what indicators of successful village fund management are, and how to optimize the management of accountability and transparency in the 2025 State Budget.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat secara tidak langsung menuntut sistem tata kelola negara Indonesia berjalan dengan optimal. Hal ini tentu menyebabkan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam aspek manapun tanpa terkecuali di bidang keuangan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta agar memastikan bahwa keuangan negaradapat diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih efektif, efisien. Langkah ini bisa dimulai melalui jenjang atau skala yang lebih kecil, yaitu melalui pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan secara optimal sangat penting untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah sejalan dengan hasil yang dicapai. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengambil semua informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan

melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, apa saja indikator keberhasilan pengelolaan dana desa serta bagaimana optimalisasi pengelolaan Akuntabilitas dan Transparansi dalam APBN 2025.

©2025, Elvia Pasma Putri

This is an open access article under CC BY-SA license



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat secara tidak langsung menyebabkan masyarakat menuntut pemerintah agar mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi secara optimal (Elvia et al., 2025). Akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta agar memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dapat diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih efektif, efisien dan mampu memberikan kebermanfaatan yang lebih luas dan berkelanjutan (Mikael Edowai, 2021). Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah agar dapat mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara tanpa terkecuali dari lingkup terkecil, yaitu dana desa. Sebagai bagian dari desentralisasi daerah, dana desa penggunaannya perlu optimalkan dalam mendukung prioritas pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Informasi yang diambil penulis berdasarkan pada website kementrian keuangan, (www.kemenkeu.go.id), dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, kemudian diperuntukkan bagi desa melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama bagi desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan secara optimal sangat penting untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah sejalan dengan hasil yang dicapai. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Makalalag et al., 2017). Menyadari pentingnya pengelolaan dana desa, pemerintah menetapkan alokasi anggaran yang besar untuk desa pada Tahun Anggaran 2025, sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk mendukung pembangunan dan pengembangan desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat pembangunan wilayah, terutama desa. Dana tersebut ditujukan untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat kemandirian desa, serta mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan tertinggal. Harapannya, kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Putri & Choiriyah, 2025).

Akan tetapi, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, masih banyak permasalahan yang ditemukan. Di antaranya adalah: (1) laporan pertanggungjawaban dari desa sering kali belum memenuhi standar dan rawan dimanipulasi, serta APBDesa yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil desa; (2) dari sisi pengawasan, terdapat tiga isu utama, yaitu lemahnya peran inspektorat daerah dalam mengawasi keuangan desa, tidak optimalnya pengelolaan saluran pengaduan masyarakat di berbagai daerah, dan belum jelasnya batasan evaluasi yang dilakukan oleh camat; serta (3) dari aspek sumber daya manusia, terdapat potensi penyalahgunaan wewenang oleh tenaga pendamping yang bisa memanfaatkan lemahnya kapasitas aparatur desa (Pramesti, 2015).

Mengatasi permasalahan tersebut, sangat perlunya strategi pengoptimalan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, misalnya saja penguatan kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar dana desa benar-benar dapat digunakan secara optimal, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui upaya perbaikan ini, diharapkan dana desa tidak hanya menjadi fasilitator dalam pembangunan, tetapi juga menjadi pendorong transformasi sosial dan ekonomi di pedesaan secara berkelanjutan. Oleh karena sangat menariknya topik mengenai pengelolaan dana desa ini, penulis berinisiatif untuk melakukan kajian lanjutan mengenai pengelolaan dana. Melalui artikel ini nantinya akan dijelaskan secara lebih lanjut mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, apa saja indikator keberhasilan pengelolaan dana desa serta bagaimana optimalisasi pengelolaan Akuntabilitas dan Transparansi dalam APBN 2025.

LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas

Berasal dari kata *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau kondisi di mana seseorang atau suatu entitas perlu untuk mempertanggungjawaban atas tindakan atau keputusannya. Menurut Wabster dan Waluyo (2007:190), akuntabilitas merupakan keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, di mana seseorang atau lembaga harus bertanggung jawab dan akuntabel. Istilah "akuntabel" sendiri mencakup tiga aspek: pertama, kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi, seperti halnya manusia bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatannya; kedua, kemampuan untuk secara eksplisit menjelaskan dan mempertanggungjawabkan suatu tindakan; dan ketiga, sesuatu yang dapat diukur atau diperhitungkan. Akuntabilitas menurut Suharto (2021), merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk menyampaikan laporan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab mengenai kinerja dan hasil yang telah dicapai dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Wibowo dan Nurcahyo (2019) menambahkan bahwa akuntabilitas diwujudkan melalui penyampaian informasi yang transparan dan jujur terkait pelaksanaan tanggung jawab serta hasil yang diperoleh (Herpandi, 2024).

B. Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dari pemerintah dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui serta mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah terutama di desa. Dalam hal ini adanya jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pemerintahan, mulai dari proses perumusan kebijakan, implementasinya, hingga hasil yang dicapai (Sapti, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dijelaskan bahwa transparansi berarti memberikan informasi keuangan secara terbuka dan berperilaku jujur kepada publik, dengan dasar bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya publik serta memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi juga mencakup penyelenggaraan kegiatan dan tugas pemerintahan yang terbuka dengan memberikan akses kepada masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan

program, hingga pengawasan dan evaluasi, dengan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Keterbukaan ini menjadi bagian dari tanggung jawab organisasi dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan (Kanter et al., 2021).

Di tingkat desa, transparansi memiliki peran penting terutama dalam membangun serta membentuk kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap kinerja pemerintah desa. Penjaminan keterbukaan informasi ini dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif warga, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan pemerintahan, transparansi dapat menjadi fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan desa yang kredibel dan terpercaya. Hal ini turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas aparat desa dalam menjalankan tugasnya (Sofyani et al., 2023).

C. Dana Desa

Dana Desa (DD), sebagaimana dijelaskan dalam buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2017), adalah dana atau anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan secara khusus untuk desa. Tujuan utama dana ini adalah mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui transfer dari APBN ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa fungsinya diperuntukkan untuk membiayai pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Lili (2018) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang diterima oleh desa setiap tahun dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan di desa (Gutierrez, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan sumber informasi melalui buku-buku, peraturan pemerintah, artikel ilmiah serta literatur lainnya sebagai objek kajian yang utama. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti (Nashrullah et al., 2023). Sementara pendekatan studi kepustakaan menurut sugiono dalam (Ansori et al., 2019) adalah kajian teoritis dari referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya serta norma yang berkaitan dengan fenomena/situasi yang diteliti.

Data diperoleh dari studi kepustakaan merupakan semua informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Dalam memperoleh informasi, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu. Kemudian peneliti menyimpulkan serta menyajikan informasi secara lengkap mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Dana umumnya dipahami sebagai uang, yaitu alat tukar yang digunakan dalam transaksi barang dan jasa di suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota, dengan ketentuan minimal sebesar 10 persen. Dana ini kemudian didistribusikan secara proporsional kepada desa-desa di wilayah tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan wajib dialokasikan untuk desa setidaknya 10 persen. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa ADD

merupakan bagian dari dana perimbangan dalam APBD kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara garis besar, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa jumlah dana tersebut paling sedikit 10 persen dari total dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota, dan penggunaannya difokuskan untuk mendukung kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Pengelolaan ADD harus memenuhi beberapa prinsip dasar, sebagai berikut.

1. Pertama, setiap program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) wajib melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara transparan, dengan menjunjung prinsip partisipasi masyarakat—dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Kedua, seluruh kegiatan yang menggunakan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Ketiga, pengelolaan dana harus dilakukan secara efisien, tepat guna, dan dalam pengawasan yang baik.
4. Keempat, prioritas pembiayaan sebaiknya diarahkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hasil musyawarah desa.
5. Terakhir, penggunaan ADD wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disusun melalui mekanisme penganggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota, dan wajib dialokasikan ke desa sedikitnya 10 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini dialokasikan secara proporsional untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

B. Optimalisasi Dana Desa Dalam APBN 2025

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN menetapkan anggaran yang cukup besar pada tahun 2025 untuk mendukung pembangunan dan kemajuan desa di Indonesia. Total dana desa yang dialokasikan mencapai Rp71 triliun, yang mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam memperkuat pembangunan di wilayah perdesaan. Alokasi tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pengurangan kemiskinan di desa-desa tertinggal. Dengan kebijakan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi desa dapat meningkat dan kualitas hidup masyarakat perdesaan semakin baik.

Dalam APBN 2025, dana desa sebesar Rp71 triliun akan dibagi ke seluruh desa di Indonesia melalui beberapa skema pembagian, guna memastikan bahwa penyaluran dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, sebagai berikut perinciannya.

1. Skema pertama adalah Alokasi Dasar, yang mencakup 65% dari total dana dan diberikan secara proporsional kepada setiap desa untuk kebutuhan operasional dasar.
2. Kedua, Alokasi Afirmasi sebesar 1% disalurkan khusus untuk desa-desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal, dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin sebagai dasar penentuannya.
3. Ketiga, Alokasi Kinerja sebesar 4% diberikan sebagai penghargaan bagi desa-desa yang menunjukkan prestasi dalam pengelolaan dana, administrasi, dan pelaksanaan pembangunan.
4. Terakhir, Alokasi Formula sebesar 30% ditentukan berdasarkan indikator tertentu seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis desa.

Penggunaan dana desa tahun 2025 diarahkan pada lima fokus utama yang dinilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Prioritas pertama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi maksimal 15% dari total dana desa. Program ini ditujukan langsung kepada keluarga

misikin agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

2. Prioritas kedua adalah adaptasi terhadap perubahan iklim, yang meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mitigasi risiko lingkungan.
3. Ketiga, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian penting, termasuk upaya menekan angka stunting, meningkatkan gizi masyarakat, dan menyediakan layanan kesehatan ibu-anak serta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi warga desa. Selanjutnya, program ketahanan pangan juga menjadi sasaran penggunaan dana, terutama untuk mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis teknologi ramah lingkungan.
4. Prioritas terakhir adalah pengembangan desa digital, yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan
5. pelayanan publik berbasis digital, termasuk pembangunan infrastruktur internet dan pelatihan teknologi.

Selain dana desa, APBN 2025 juga menyediakan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 6 triliun. Dana ini diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, penyediaan layanan publik, dan pencapaian target pembangunan yang mendukung kebijakan nasional. Pemberian insentif ini diharapkan mampu mendorong seluruh daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan atas apa yang telah penulis bahas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan desa dengan tujuan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan. Sementara transparansi pengelolaan dana desa merupakan kunci utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dan wajib disalurkan ke desa minimal 10

persen dari APBD, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan dana desa secara efektif dan efisien, maka pemerintah melokasikan APBN 2025 sebesar hampir mencapai Rp71 triliun, yang mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam memperkuat pembangunan di wilayah perdesaan. Alokasi tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pengurangan kemiskinan di desa-desa tertinggal.

Oleh karena itu atas dasar optimalisasi pengelolaan keuangan dalam APBN 2025 tersebut perlunya tindakan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam lingkup desa agar dapat mengoptimalkan kinerja mereka khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi anggaran dengan berdasarkan atas kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat perlu untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendukung peningkatan kualitas dalam pengelolaan dana desa agar lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonaldy, S., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *E-Journal Unsrat*.
- Dana, P., & Hasniati, D. (2016). Model Akuntabilitas. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Dungir, Y. M., Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabatai Baru. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1139– 1146.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45711%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/45711/41164>
- Elvia, V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2025). “Peran Teknologi dalam Mewujudkan Good Governance: Perspektif Teori Administrasi Publik.” *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 5(1), 199–206.
<https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.400>
- Farouk, J. F. (2021). Pentingnya Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kinerja Individu. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(5), 418.
<https://doi.org/10.32493/dr.v4i5.11599>
- Gutierrez, E. (2016). TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA STUDI KASUS DESA PARANGEN KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. 13(1), 1–23.

- Herpandi, H. (2024). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan)*. <https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/367/%0Ahttps://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/367/1/19622048.pdf>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Kanter, M. R., Lengkong, F. D., & Tulusan, F. G. (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerima dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jap*, 7(102), 79–87. file:///C:/Users/MyBook Hype/Downloads/jm_jap,+Jurnal_Mikael+R.+Kanter.pdf
- Mais, R. G., Nuryati, T., Handoko Sakti, S., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Mikael Edowai. (2021). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI*.
- Putri, B., & Choiriyah, I. U. (2025). Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.3995>
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Sapti, M. (2019). Konsep Transparansi. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.
- Welly, W., & Arifin, M. S. (2021). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3874>